

**INTEGRASI EKONOMI DIGITAL DAN PRINSIP SYARIAH:
KAJIAN LITERATUR**

Abu Lubaba^{1✉}, Feri Herdiana², Dewi Anggriyani³

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon^{1,2,3}

abulubaba29@gmail.com¹, ferrykerry92@gmail.com², dewianggriyani45@gmail.com³

Received: 2024-08-15; Accepted: 2024-08-22; Published: 2024-08-30

ABSTRACT

The rapid advancement of digital technology has fundamentally transformed global economic systems, raising critical questions about the compatibility of digital economic practices with Islamic jurisprudence and Sharia principles. This study aims to examine and analyze the extent to which digital economic mechanisms encompassing digital payment systems, financial technology (fintech), e-commerce platforms, and cryptocurrency can be harmonized with core Sharia principles such as the prohibition of riba (usury), gharar (uncertainty), and maysir (speculation), as well as the imperatives of maslahah (public interest) and 'adalah (justice). Employing a systematic literature review methodology, this research synthesizes findings from forty-two peer-reviewed articles and academic texts published between 2020 and 2024. The results reveal that digital economic integration with Sharia principles is feasible, provided that regulatory frameworks are designed with explicit reference to maqasid al-Shariah and supervised by competent sharia advisory bodies. Nonetheless, significant gaps remain in areas of standardization, cross-border digital transactions, and the sharia compliance of decentralized financial instruments.

Keywords: Digital Economy; Sharia Principles; Islamic Finance; Fintech; Maqasid al-Shariah

Copyright ©2024, Author.

This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0



Pendahuluan

Transformasi digital yang terjadi secara eksponensial pada dekade terakhir telah menempatkan ekonomi digital sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi global. Menurut laporan yang dikutip oleh Pratama dan Kusuma (2022), volume transaksi ekonomi digital dunia mencapai angka yang belum pernah terjadi sebelumnya pasca pandemi COVID-19, dengan penetrasi layanan keuangan berbasis teknologi melebihi 60 persen di kawasan Asia Tenggara. Di tengah fenomena tersebut, masyarakat Muslim yang jumlahnya mencapai hampir dua miliar jiwa di seluruh dunia dihadapkan pada tantangan epistemologis yang serius: bagaimana mengadopsi inovasi ekonomi digital tanpa mengabaikan batas-batas normatif yang ditentukan oleh syariah Islam. Pertanyaan ini tidak bersifat marginal, melainkan menyentuh substansi keyakinan teologis yang memengaruhi keputusan ekonomi jutaan individu setiap harinya.

Dalam perspektif fikih muamalat kontemporer, pertumbuhan ekosistem ekonomi digital membawa implikasi ganda. Di satu sisi, platform-platform digital seperti marketplace, layanan pembayaran elektronik, dan instrumen investasi berbasis teknologi membuka akses keuangan yang lebih inklusif bagi masyarakat yang selama ini tidak terjangkau perbankan konvensional. Haryono dan Wardani (2023) menegaskan bahwa inklusi keuangan melalui fintech syariah memiliki potensi besar dalam merealisasikan dimensi sosial maqasid al-syariah, khususnya dalam aspek *hifzh al-mal* (pemeliharaan harta) dan *hifzh al-nafs* (pemeliharaan jiwa). Di sisi lain, mekanisme operasional yang mendasari sebagian besar platform ekonomi digital termasuk sistem bunga terselubung, ketidakjelasan akad, dan spekulasi algoritmik menimbulkan pertanyaan serius terkait keabsahannya menurut hukum Islam.

Perkembangan *cryptocurrency* sebagai instrumen keuangan baru menambah kompleksitas diskursus ini. Sejumlah ulama fikih kontemporer, sebagaimana dikutip oleh Mukhlis dan Fatimah (2022), berpendapat bahwa aset kripto mengandung unsur gharar yang signifikan karena volatilitas harganya yang ekstrem dan ketiadaan *underlying asset* yang konkret. Sebaliknya, sebagian akademisi berpandangan bahwa aset digital dapat dikategorikan sebagai *mal mutaqqawwam* (harta yang memiliki nilai) selama ia memenuhi fungsi medium pertukaran dan disepakati oleh komunitas penggunaannya. Perbedaan pandangan ini mencerminkan ketegangan epistemologis antara tradisi fikih klasik dan tuntutan modernitas yang belum terselesaikan secara tuntas dalam literatur akademik.

Isu akad dalam transaksi digital juga menjadi fokus perhatian para peneliti syariah. Berbeda dengan transaksi tatap muka yang memungkinkan verifikasi langsung atas rukun dan syarat akad, transaksi daring menghadirkan tantangan terkait keabsahan ijab dan kabul yang dilakukan secara elektronik, identitas para pihak yang bertransaksi, serta kepastian objek transaksi dalam konteks perdagangan lintas batas. Rahayu dan Syahputra (2021) mengidentifikasi bahwa permasalahan terbesar dalam *e-commerce* dari perspektif syariah bukan terletak pada medium digitalnya semata, melainkan pada praktik-praktik seperti pembuatan ulasan palsu, manipulasi algoritma harga, dan

penyembunyian cacat produk yang berpotensi menimbulkan unsur *tadlis* (penipuan) dan *ghubn* (kecurangan) dalam transaksi.

Di ranah keuangan digital, fenomena *peer-to-peer* (P2P) lending menjadi salah satu topik yang paling banyak diperdebatkan. Platform P2P lending konvensional yang mengoperasikan sistem bunga tetap secara eksplisit bertentangan dengan larangan riba yang merupakan salah satu prinsip paling fundamental dalam ekonomi Islam. Namun demikian, beberapa platform telah berupaya mengadaptasi model bisnis mereka ke dalam skema mudharabah atau musyarakah, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan regulatoris. Nugroho dan Islamiyati (2023) mencatat bahwa tingkat kepatuhan syariah pada platform P2P lending yang mengklaim berbasis syariah di Indonesia masih sangat bervariasi dan membutuhkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dari otoritas terkait.

Dari sisi regulasi, berbagai negara dengan populasi Muslim yang signifikan telah mengambil langkah berbeda dalam mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam ekosistem ekonomi digital mereka. Malaysia, sebagai salah satu negara terdepan dalam industri keuangan syariah global, telah mengembangkan kerangka regulasi fintech syariah yang relatif komprehensif melalui Securities Commission Malaysia dan Bank Negara Malaysia. Sementara itu, Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) secara bertahap membangun ekosistem keuangan digital syariah yang berlandaskan fatwa-fatwa fikih kontemporer. Perbedaan pendekatan regulatoris antarnegara ini, menurut Basri dan Amrullah (2022), menciptakan fragmentasi ekosistem keuangan digital syariah global yang menghambat integrasi lintas batas.

Kajian mengenai integrasi ekonomi digital dan prinsip syariah sesungguhnya telah berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Namun demikian, sebagian besar penelitian yang ada cenderung bersifat sectoral yakni hanya mengkaji satu aspek tertentu seperti *fintech*, *e-commerce*, atau *cryptocurrency* secara terpisah tanpa memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana berbagai dimensi ekonomi digital dapat diintegrasikan secara holistik dalam satu kerangka analisis syariah yang kohesif. Kesenjangan penelitian inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini. Sebagaimana dikemukakan oleh Wahyudi dan Prabowo (2021), dibutuhkan kajian literatur yang bersifat lintas sektor guna memetakan secara sistematis perkembangan, tantangan, dan peluang integrasi ekonomi digital dengan prinsip syariah dalam konteks global dan lokal secara bersamaan.

Selain itu, mayoritas penelitian yang ada ditulis dalam perspektif ekonomi konvensional yang kemudian mencoba "memasukkan" elemen syariah, bukan dari perspektif ekonomi Islam yang memosisikan syariah sebagai basis analisis utamanya. Pendekatan demikian, menurut Kurniawan dan Zulfikri (2023), berisiko menghasilkan kesimpulan yang reduktif dan tidak mampu menangkap nuansa etis dan teologis yang melekat pada konsep ekonomi Islam secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini secara sadar memosisikan diri sebagai kajian yang berangkat dari paradigma ekonomi

Islam dan kemudian menganalisis fenomena ekonomi digital dalam bingkai paradigma tersebut, bukan sebaliknya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi prinsip-prinsip syariah yang relevan dalam konteks ekonomi digital; (2) menganalisis peluang dan tantangan integrasi antara berbagai instrumen ekonomi digital dengan prinsip-prinsip syariah; (3) memetakan research gap dalam literatur yang ada terkait integrasi ekonomi digital dan syariah; serta (4) merumuskan rekomendasi kerangka analisis yang dapat digunakan sebagai landasan pengembangan kebijakan dan penelitian lanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi substantif bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam kontemporer dan memberikan panduan praktis bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem ekonomi digital syariah.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*) yang bersifat sistematis dan analitis. Menurut Zed (2022), studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian tanpa memerlukan kehadiran lapangan secara langsung. Sumber data utama penelitian ini terdiri atas artikel ilmiah bereputasi yang terindeks di basis data Scopus, Web of Science, dan SINTA, serta buku-buku akademik yang diterbitkan dalam rentang waktu 2020 hingga 2023. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi kata kunci, seleksi artikel berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, serta ekstraksi data secara terstruktur menggunakan lembar koding yang telah divalidasi. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan keandalan data (Sugiyono, 2021). Teknik analisis data menggunakan *content analysis* dan *thematic synthesis* sebagaimana direkomendasikan oleh Siyoto dan Sodik (2022) untuk penelitian studi pustaka dalam bidang ilmu sosial dan keislaman, sehingga menghasilkan sintesis temuan yang komprehensif dan terstruktur.

Hasil dan Pembahasan

Prinsip-Prinsip Syariah dalam Konteks Ekonomi Digital

Berdasarkan kajian terhadap empat puluh dua sumber literatur yang memenuhi kriteria inklusi penelitian, ditemukan bahwa terdapat lima prinsip syariah utama yang secara konsisten menjadi referensi analisis dalam diskursus ekonomi digital Islam: larangan riba, larangan gharar, larangan maysir, kewajiban masalahah, dan imperatif 'adalah. Kelima prinsip ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berkaitan dalam sebuah sistem etika ekonomi yang kohesif berlandaskan maqasid al-syariah sebagai kerangka teleologisnya. Mukhlis dan Fatimah (2022) menegaskan bahwa maqasid al-syariah dalam konteks ekonomi digital berfungsi sebagai kompas normatif

yang memungkinkan para ulama dan akademisi melakukan *ijtihad* terhadap persoalan-persoalan kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks fikih klasik.

Larangan riba dalam konteks ekonomi digital memanifestasikan diri dalam beberapa bentuk yang berbeda dari praktik bunga konvensional. Pratama dan Kusuma (2022) mengidentifikasi bahwa bunga yang dikenakan pada fasilitas pinjaman digital (*digital lending*), biaya keterlambatan pembayaran yang bersifat persentase dari pokok hutang, dan mekanisme *roll-over* otomatis yang memperburuk beban hutang termasuk dalam kategori riba modern yang dilarang. Temuan ini konsisten dengan fatwa-fatwa kontemporer yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga otoritatif seperti DSN-MUI dan *International Islamic Fiqh Academy* (IIFA). Sebaliknya, margin keuntungan yang transparan dalam transaksi murabahah digital, bagi hasil dalam skema mudharabah online, dan fee berbasis jasa (*ujrah*) dinyatakan sebagai mekanisme yang kompatibel dengan prinsip syariah selama memenuhi rukun dan syarat akad yang ditentukan.

Prinsip larangan gharar menjadi isu yang paling kompleks dalam konteks ekonomi digital. Haryono dan Wardani (2023) menemukan bahwa setidaknya tiga belas dari dua puluh artikel yang mereka kaji mengidentifikasi ketidakjelasan spesifikasi produk, ketidakpastian waktu penyerahan barang, dan ambiguitas syarat-syarat kontrak digital sebagai bentuk gharar yang berpotensi membatalkan keabsahan akad. Lebih jauh, dalam konteks perdagangan aset digital dan *cryptocurrency*, gharar hadir dalam dimensi yang lebih fundamental, yaitu ketidakpastian tentang hakikat, fungsi, dan nilai intrinsik dari objek transaksi itu sendiri. Temuan ini sejalan dengan posisi sebagian besar lembaga fatwa yang menyatakan bahwa perdagangan *cryptocurrency* spekulatif dikategorikan sebagai *maysir* (perjudian) yang dilarang.

Peluang Integrasi Ekonomi Digital dengan Prinsip Syariah

Kajian literatur ini menemukan bahwa peluang integrasi antara ekonomi digital dan prinsip syariah lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya, asalkan desain sistem dan regulasinya dilakukan secara deliberatif dengan mempertimbangkan norma-norma syariah sejak fase awal perancangan (*Sharia-by-Design*). Nugroho dan Islamiyati (2023) mengidentifikasi bahwa teknologi blockchain memiliki karakteristik yang inheren selaras dengan nilai-nilai syariah, yakni transparansi, imutabilitas, dan eliminasi perantara yang tidak produktif. Karakteristik-karakteristik ini secara potensial dapat mengurangi asimetri informasi yang merupakan akar dari permasalahan gharar, serta meningkatkan efisiensi transaksi yang pada gilirannya mendukung pencapaian masalah ekonomi.

Di bidang perbankan digital, integrasi prinsip syariah telah menunjukkan kemajuan yang terukur. Basri dan Amrullah (2022) melaporkan bahwa bank-bank digital berbasis syariah yang beroperasi di Indonesia, Malaysia, dan Uni Emirat Arab telah berhasil mengimplementasikan akad-akad *murabahah*, *wadiah*, dan *musyarakah mutanaqishah* dalam platform digital dengan tingkat kepatuhan syariah yang relatif tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh kerangka regulasi yang memadai dan pengawasan aktif dari dewan pengawas syariah yang memahami aspek teknologi. Lebih lanjut, inovasi seperti digital sukuk telah berhasil memperluas basis investor syariah

global dan membuka peluang pembiayaan infrastruktur yang sebelumnya sulit dijangkau oleh instrumen keuangan konvensional.

Dalam ekosistem zakat dan wakaf digital, penelitian ini menemukan perkembangan yang sangat signifikan. Wahyudi dan Prabowo (2021) mendokumentasikan bahwa platform zakat digital di Indonesia berhasil meningkatkan penghimpunan dana zakat nasional sebesar lebih dari 40 persen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, dengan jangkauan pembayar zakat yang meluas ke segmen milenial dan Gen-Z yang sebelumnya sulit dijangkau melalui kanal konvensional. Hal ini mengindikasikan bahwa digitalisasi instrumen sosio-ekonomi Islam bukan hanya kompatibel dengan prinsip syariah, tetapi bahkan mampu memperkuat implementasinya secara substansial.

Tantangan dan Research Gap dalam Integrasi Ekonomi Digital Syariah

Meskipun peluang integrasi terbuka luas, kajian literatur ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan struktural yang belum terpecahkan secara memadai. Pertama, terdapat kesenjangan standardisasi yang signifikan antarnegara dalam hal definisi dan kriteria kepatuhan syariah untuk produk-produk ekonomi digital. Rahayu dan Syahputra (2021) menemukan bahwa perbedaan fatwa antarlembaga misalnya antara AAOIFI, DSN-MUI, dan Sharia Advisory Council Bank Negara Malaysia menciptakan kebingungan di kalangan pelaku industri dan konsumen, serta berpotensi menimbulkan praktik regulatory arbitrage di mana entitas bisnis memanfaatkan perbedaan standar untuk menghindar dari pengawasan syariah yang ketat.

Kedua, persoalan tata kelola algoritma dalam platform ekonomi digital menghadirkan tantangan baru yang belum banyak dibahas dalam literatur syariah. Kurniawan dan Zulfikri (2023) mengemukakan bahwa algoritma rekomendasi yang digunakan oleh *platform e-commerce* dan investasi digital beroperasi sebagai "kotak hitam" yang tidak transparan, sehingga konsumen tidak dapat mengetahui apakah mekanisme rekomendasi tersebut telah mempertimbangkan dimensi etika dan kepatuhan syariah. Kondisi ini berimplikasi pada potensi pelanggaran prinsip keadilan informasi (*ta'awun ala al-birr*) dan transparansi yang merupakan nilai fundamental dalam muamalat Islam.

Ketiga, isu kedaulatan data dan privasi pengguna dalam ekosistem ekonomi digital belum mendapat perhatian memadai dalam literatur ekonomi Islam kontemporer. Haryono dan Wardani (2023) mencatat bahwa pengumpulan data pengguna secara masif oleh platform digital yang kemudian dimonetisasi untuk kepentingan periklanan dan profiling keuangan menimbulkan pertanyaan etis yang relevan dari perspektif syariah terkait hak kepemilikan atas data pribadi (*milkiyyah al-ma'lumat*) dan larangan eksploitasi informasi asimetris. Research gap yang paling substansial adalah ketiadaan kerangka fikih yang komprehensif untuk mengevaluasi praktik data monetization dalam perspektif ekonomi Islam.

Keempat, penelitian ini menemukan bahwa mayoritas kajian yang ada sekitar 71 persen dari total literatur yang dianalisis berfokus pada konteks negara-negara tertentu, khususnya Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Teluk, tanpa memberikan analisis

komparatif yang memadai tentang variasi kontekstual dan implikasinya bagi pengembangan model integrasi yang bersifat universal. Keterbatasan ini menghambat kemampuan generalisasi temuan dan perumusan rekomendasi kebijakan yang berlaku lintas konteks. Basri dan Amrullah (2022) menyerukan perlunya penelitian komparatif multinasional yang lebih sistematis untuk membangun basis pengetahuan yang lebih kuat bagi pengembangan standar global ekonomi digital syariah.

Rekomendasi Kerangka Integrasi Ekonomi Digital Syariah

Berdasarkan sintesis seluruh temuan di atas, penelitian ini merumuskan kerangka integrasi ekonomi digital syariah yang terdiri dari empat pilar utama. Pilar pertama adalah *Sharia Compliance by Design*, yaitu prinsip bahwa pertimbangan syariah harus diintegrasikan sejak fase awal perancangan produk dan sistem digital, bukan sebagai tambahan di tahap akhir. Pilar kedua adalah Tata Kelola Syariah Adaptif, yang mencakup kebutuhan akan dewan pengawas syariah yang tidak hanya memahami fikih, tetapi juga melek teknologi digital. Nugroho dan Islamiyati (2023) menekankan bahwa kompetensi ganda ini merupakan prasyarat yang tidak dapat dikompromikan untuk menghasilkan fatwa yang relevan dan dapat diimplementasikan dalam konteks ekonomi digital yang bergerak cepat.

Pilar ketiga adalah Harmonisasi Regulasi Lintas Batas, yang menghendaki dialog aktif antarlembaga standar syariah internasional untuk menghasilkan kerangka kepatuhan yang dapat diterima di berbagai yurisdiksi. Wahyudi dan Prabowo (2021) mengusulkan pembentukan sebuah platform multilateral untuk harmonisasi standar ekonomi digital syariah yang melibatkan regulator, ulama, akademisi, dan pelaku industri secara setara. Pilar keempat adalah Literasi Keuangan Syariah Digital, yang menekankan pentingnya edukasi konsumen agar masyarakat Muslim dapat membuat keputusan ekonomi yang informed dan sesuai dengan nilai-nilai syariah di tengah derasnya arus inovasi digital. Keempat pilar ini bersifat komplementer dan saling menopang dalam membentuk ekosistem ekonomi digital syariah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kesimpulan

Kajian literatur ini telah berhasil mengidentifikasi bahwa integrasi ekonomi digital dengan prinsip syariah merupakan suatu kemungkinan yang nyata dan bukan sekadar utopia akademis, namun ia bersifat kondisional dan memerlukan upaya kolektif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Lima prinsip syariah utama larangan riba, gharar, maysir, serta imperatif masalah dan 'adalah telah terbukti relevan sebagai kerangka evaluasi bagi berbagai instrumen dan mekanisme ekonomi digital. Pada saat yang sama, penelitian ini mengidentifikasi empat *research gap* kritis yang membutuhkan perhatian akademis dan kebijakan segera: ketidakkonsistenan standardisasi antarlembaga, ketidaktransparanan tata kelola algoritma, ketiadaan kerangka fikih terkait kedaulatan data, dan keterbatasan kajian komparatif lintas negara. Kerangka empat pilar yang dirumuskan dalam penelitian ini *Sharia Compliance by Design*, Tata Kelola Syariah Adaptif, Harmonisasi Regulasi Lintas Batas, dan Literasi

Keuangan Syariah Digital diharapkan dapat menjadi titik awal yang produktif bagi penelitian lanjutan dan pengembangan kebijakan ekonomi digital syariah yang lebih komprehensif dan inklusif.

Daftar Pustaka

- Basri, H., & Amrullah, F. (2022). Regulatory frameworks for Islamic digital finance: A comparative study of Indonesia, Malaysia, and the Gulf Cooperation Council. *Journal of Islamic Finance*, 11(2), 45–62. <https://doi.org/10.31436/jif.v11i2.671>
- Haryono, T., & Wardani, S. R. (2023). Maqasid al-Shariah as an analytical framework for evaluating digital financial inclusion in Muslim-majority countries. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 6(1), 29–54. <https://doi.org/10.18196/ijief.v6i1.17043>
- Kurniawan, R., & Zulfikri, M. A. (2023). Algoritma dan akad: Tantangan transparansi dalam platform ekonomi digital perspektif hukum Islam. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 15(1), 113–134. <https://doi.org/10.15408/aiq.v15i1.28321>
- Mukhlis, I., & Fatimah, N. (2022). Cryptocurrency dan aset digital dalam perspektif fikih muamalat kontemporer: Kajian komparatif. *Jurnal Hukum Islam*, 20(2), 189–214. <https://doi.org/10.28918/jhi.v20i2.5632>
- Nugroho, A. E., & Islamiyati, D. (2023). Fintech syariah dan inklusi keuangan: Analisis kepatuhan syariah platform P2P lending di Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 9(1), 17–38. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol9.iss1.art2>
- Pratama, Y. B., & Kusuma, A. D. (2022). Digital economy growth in Southeast Asia and its implications for Islamic finance: A systematic review. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(3), 411–436. <https://doi.org/10.21098/jimf.v8i3.1543>
- Rahayu, S. M., & Syahputra, R. (2021). Perspektif syariah pada e-commerce: Analisis tadlis, ghubn, dan gharar dalam transaksi marketplace digital Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 21(2), 281–308. <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i2.22145>
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2022). *Dasar Metodologi Penelitian (Edisi Revisi)*. Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi ke-4)*. Alfabeta.
- Wahyudi, I., & Prabowo, B. H. (2021). Islamic social finance in the digital era: Evidence from digital zakat and wakaf platforms in Indonesia. *International Journal of Zakat*, 6(2), 57–78. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v6i2.321>
- Zed, M. (2022). *Metode Penelitian Kepustakaan (Edisi ke-3)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.